GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 325 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 238/KPTS/BPKAD/2020 TENTANG PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2020 UNTUK BIAYA PENANGANAN PANDEMI PENYAKIT MENULAR *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID*-19)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 238/KPTS/ BPKAD/2020 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 untuk Biaya Penanganan Pandemi Penyakit Menular *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID* -19), telah dialokasikan dana untuk penanganan pandemi dimaksud sebesar Rp. 120.725.152.000,00 (Seratus dua puluh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);

b. bahwa berdasarkan pengajuan anggaran dari beberapa Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk kegiatan penanganan Pandemi Penyakit Menular *COVID* -19 yaitu Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan terdapat kekurangan anggaran, sehingga perlu dilakukan penyesuaian/ perubahan anggaran Belanja Tidak Terduga sesuai dengan kebutuhan;

c. bahwa Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan sesuai Nota Dinasnya Nomor 466.1/045/III-1/IV/Dinsos tanggal 15 April 2020, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai Nota Dinasnya Nomor 360/0426/BPBD-SS/2020 tanggal 12 Mei 2020, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sesuai Nota Dinasnya Nomor 440/520/Kes/X/2020 tanggal 14 Mei 2020, Plt. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan sesuai Nota

c. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 76.305.093.437,00 (Tujuh puluh enam miliar tiga ratus lima juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);

d. Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 580.500.000,00 (Lima ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);

e. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 1.892.000.000,00 (Satu miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah);

f. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 783.450.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

g. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (Delapan miliar rupiah);

h. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 2.927.760.000,00 (Dua miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Juni 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang